

**KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM SPERPEKTIF
AMINA WADUD**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT NOVI MARILAWATI

NIM. 150301047

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Cut Novi Marilawati
NIM : 150301047
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Cut Novi Marilawati
NIM. 150301047

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu

(S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh

CUT NOVI MARILAWATI

NIM. 150301047

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D

NIP. 197506241999031001



Nuraila M. Ag

NIP. 197612282011011003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 01 Agustus 2019 M
29 Dzulqa'dah 1440 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D
NIP. 197506241999031001

Sekretaris,

Nurlaila M. Ag
NIP. 197612282011011003

Penguji I,


Dr. Nurkhalis, S.Ag., SE., M.Ag
NIP. 197303262005011003

Penguji II,

Dr. Faisal M. Nur, Lc, MA
NIP. 197612282011011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

ABTSRAK

Nama/NIM : Cut Novi Marilawati/150301047
Judul Skripsi : Konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing 1 : Dr. Suraiya IT,M.A., Ph.D
Pembimbing 2 : Nurlaila, M.Ag

Persoalan kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang unik dan urgen dibicarakan, bahkan Islam tidak pernah melarang untuk muslimah berkiprah dalam berbagai bidang sesuai kemampuannya masing-masing. Sebagaimana pendapat Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud Muhsin? Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*).

Amina Wadud adalah tokoh feminisme muslim yang menuntut kesamaan hak laki-laki dan perempuan, kerana di mata Allah laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi menurutnya perempuan juga bisa menjadi pemimpin untuk laki-laki, Wadud telah membuktikan dengan menjadi Iman shalat Jumat 18 Maret 2005, di sebuah gereja katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York, untuk pertama kalinya selama kurun waktu 1400 sejarah Islam, Dr. Amina Wadud, Profesor Islamic Studies di Virginia Commonwealth University, menjadi wanita pertama yang memimpin shalat Jumat. Amina Wadud juga mengakui kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga tetapi dengan syarat bahwa laki-laki sebagai suami sanggup dan mampu menafkahi istrinya dengan harta yang dimilikinya. Tanpa kemampuan memberikan nafkah pada istri maka suami bukanlah pemimpin bagi istri. Pemikiran amina wadud ini menunjukkan hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterima laki-laki dengan tanggung jawab yang di pikulnya.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukurkehadirat Allah Swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Amina Wadud**”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan hambatan, namun berkat adanya bantuan bimbingan, nasihat, saran serta kerja sama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada pembimbing saya, **Dra Suraiya IT,M.A.,Ph.D** sebagai pembimbing I, dan **Nurlaila, M.Ag** sebagai pembimbing II, yang telah memberi arahan serta bimbingan kepada penulis, semoga kebaikan mereka menjadi ladang amal dan dibalas oleh Allah Swt.

Dari penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Skripsi ini dipersembahkan terutama dan teristimewa untukkedua orang tua tercinta Kepada Almarlhum Ayah Amri Husain dan Almarhum Ibu Cut Nurlaila, meskipun tak melihat dan mendampingi saya beranjak dewasa, namun doa selalu terpanjat agar diberikan keluasan alam barzah dan semoga ditempatkan di Jannah-Mu ya Allah. Dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya, kepada Siti Rauziah, Jetri Nelva Rudina, Yesi Ulfiza, Maisafa Ratna, Syarifah Miftahul Jannah,

Sukma Nuria Vikra, Bunga Trie Maulida, Sanoya Fitri dan Riska Amalia yang sudi kiranya membantu saya, serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi kita semua, karenaitu penulis memohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan kedepannya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019


Cut Novi Marilawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	vi
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Definisi Operasional	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kepemimpinan	13
B. Kepemimpinan Dalam Islam.....	15
C. Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam	18
D. Pro dan kontra Kepemimpinan Perempuan.....	21
BAB III BIOGRAFI AMINA WADUD	
A. Biografi Amina Wadud	32
B. Karya-karya Amina Wadud.....	34

BAB IV KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AMINA WADUD	
A. Konsep Pemikiran Aminan Wadud	36
B. Interpretasi Gender Dan Feminisme Perspektif Amina Wadud.....	39
C. Hak dan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Menurut Amina Wadud.....	42
D. Konstruksi Pemikiran Amina Wadud.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat Islam
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah unsur yang lumrah dalam hidup ini. Pemimpin merupakan orang yang memberikan visi dan misi. Al-Quran banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam Al-Quran kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, antara lain : *khalifah, iman, dan ulil al-amri*.

Mulai dari mencari uang dengan kedudukan, mencari muka dengan atasan, ataupun memakai cara yang curang untuk mencapai kedudukan pemimpin. Akibatnya, hal tersebut menghasilkan pemimpin yang di benci bahkan dapat membawa pengaruh buruk bagi bawahannya.¹

Kepemimpinan umumnya diaplikasikan dalam bentuk pemerintahan. Dalam Islam, bentuk kepemimpinan ideal selama ini belum terungkap secara terperinci. Padahal kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pentas sejarah dunia, baik buruknya suatu negara sangat bergantung pada sistem pemerintahannya.

Dalam sejarah peradaban Islam, bentuk kepemimpinan yang ideal adalah pada masa kenabian. Salah satunya diwujudkan saat hijrahnya Nabi Muhammad Saw ke Madinah. Hal pertama yang Nabi lakukan adalah mendirikan Masjid Nabawi di tanah yang dibeli dari dua anak yatim Suhyl, tepat dimana unta Nabi saw berhenti ketika memasuki Madinah. Selanjutnya Rasulullah menentukan Arah kiblat di batasi hanya menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga akhirnya turun Al-Baqah yang

¹Khalil Husaini, *Kepemimpinan Dalam Al-Quran Berdasarkan Kisah Teladan Nabi Sulaiman*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuliddin Dan Filsafat Prodi Ilmu Alquran Dan Tafsir, (2017).

memerintahkan perubahan arah kiblat ke ka'bah di Mekah. Kemudian Rasulullah Saw memperkokoh persaudaraan sesama umat Islam dan umat non-Islam agar selalu toleransi dan tolong menolong.²

Contoh lainnya terlihat setelah Rasulullah Saw wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh empat khalifah yang bergelar *al-Khulafaur al-Rasyidin*. Kepemimpinan ideal tersebut semestinya diteladani oleh generasi sekarang dan yang akan datang. *Khulafaur Rasyidin* menggantikan Rasulullah Saw sebagai pemimpin dalam aspek sosial dan politik tanpa menggantikan posisinya sebagai seorang nabi.

Dalam perjalanan kehidupan sosial, peran kepemimpinan sering dibebankan kepada laki-laki. Hal tersebut dianggap tepat oleh sebagian besar orang karena laki-laki memiliki kelebihan yang berperan penting dalam menjalankan proses kepemimpinan. Misalnya, laki-laki umumnya memiliki kekuatan fisik lebih daripada perempuan dan berani mengambil keputusan dengan resiko lebih besar.

Ada beberapa tokoh yang membahas tentang kepemimpinan perempuan, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju, seperti Al-Farabi dia menyatakan bahwa tidak pernah mengharuskan jenis kelamin tertentu, harus laki-laki seperti dalam kebanyakan fiqh. Menurutnya seorang pemimpin negara utamanya harus memiliki dua belas sifat antara lain; sehat jasmani, kesempurnaan intelektual dan suka keilmuan, kemampuan berbicara, bermoral baik, bijak, memahami tradisi dan budaya bangsanya, dan kemampuan mengeluarkan peraturan yang tepat. Jadi apabila perempuan memiliki kriteria tersebut menurutnya boleh menjadi pemimpin.³

Ibnu Rusyd juga menyatakan bahwa perempuan pada kenyataannya bukan hanya mahluk yang sekedar pintar berdandan,

²Ahmad Choirul Rofiq, *Sejarah Islam* (Malang: Gunung Samudera, 2017), hlm. 77.

³al-Farabi, *Mabadi' Ara Ahl al-Madinah al-Fadlilah*, (Oxford: Clarendon Press, 1974), hlm 26.

tetapi juga mampu berbicara dengan baik dan mempunyai pengetahuan yang luas, hal tersebut ketika berkaitan dengan hukum fiqh, Ibn Rusyd agaknya berhati-hati dan tidak memberikan tanggapan secara tegas. Dalam kasus imamah shalat bagi perempuan, misalnya Ibn Rusyd tidak memberi hukum karena baginya hal itu tidak ada aturannya dalam nash.⁴

Demikian pula dalam hal jabatan sebagai hakim bagi perempuan, meski demikian Ibn Rusyd masih menjelaskan adanya perbedaan pendapat lain yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki menjadi hakim. Al-Thabari merupakan tokoh yang memperbolehkan bahwa perempuan bisa menjadi hakim dan imam shalat bagi makmum laki-laki. artinya, perempuan tidak ditempatkan sebagai titik fokus pada laki-laki dalam fiqh Ibn Rusyd. Penilaian laki-laki terhadap perempuan yang tidak didasarkan atas jenis kelamin melainkan pada kemampuan intelektual dan spiritual.⁵

Sedangkan yang tidak membolehkan perempuan adalah Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa yang boleh menjadi pemimpin (imam) hanya laki-laki. Menurutnya Shalat merupakan sebuah keharusan dengan beberapa gerakan yang tidak memungkinkan perempuan menjadi imam karena secara natural kondisi fisiknya dapat membangkitkan nafsu laki-laki sehingga akan mengganggu perhatian dan konsentrasi kaum laki-laki serta menghilangkan kekhusyukan yang dibutuhkan dalam shalat.⁶

Wadud juga menolak adanya perbedaan-perbedaan esensial yang disandarkan pada laki-laki dan perempuan, karena bagi Wadud nilai-nilai yang dinisbahkan kepada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan peran yang menggambarkan

⁴M.Kamil, *Ibn Sin : Hayatuh Atsaruh wa Falsafatuh* (Beirut Dar al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 12.

⁵M.Kamil, *Ibn Sina*, hlm. 12.

⁶Muhammad Suwaid, *Al-Madzhab al-Islamiyat al-Khamsat wa al-Madzhab al-Muwahhid* (Beirut: Dar al-Taqrif, 1995), hlm 106.

perempuan sebagai makhluk yang lemah,⁷ seperti halnya kecenderungan umum masyarakat yang melimpahkan segala tugas pekerjaan rumah tangga kepada perempuan. Pembagian kerja ini sekalipun sesuai dengan keluarga, namun bagaimanapun juga pembagian ini hanyalah salah satu solusi dan tidak di atur dengan tegas dalam al-Quran.⁸

Amina Wadud kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga tetapi dengan syarat, bahwa laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga tetapi dengan syarat, bahwa laki-laki sebagai suami sanggup dan mampu menafkahi istrinya dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengangkat pemikiran kepemimpinan Amina Wadud, maka pembahasan mengenai konsep-konsep dasar kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai kajian dari penelitian, yaitu :

1. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud Muhsin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

2. Untuk mengetahui bagaimana konsep kepemimpinan dalam persepetif Amina Wadud Muhsin

⁷Amina Wadud, *Quran menurut perempuan, Membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, tarj Abdullah Ali (Jakarta:Serambi,2006), hlm. 25

⁸Wadud, *Quran Menuru Perempuan*, hlm. 155

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Dapat menambah wawasan yang dimiliki penulis untuk memahami bagaimana konsep logika kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud.
- b. Memberikan informasi ilmiah tentang definisi kepemimpinan.
- c. Bagi guru dan calon guru atau dosen dapat bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu tentang isu-isu kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud.
- d. Secara akademik dapat menambah referensi dan wacana dalam proses pengembangan keilmuan terutama berkenaan dengan kajian konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud khususnya, dan bagi pengembangan pemikiran filsafat Islam umumnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai *Konsep kepemimpinan dalam Perspektif Amina Wadud* sebenarnya belum pernah dilakukan penelitian. Tetapi penulis telah menelaah beberapa tulisan-tulisan skripsi yang berkaitan dengan apa yang akan penulis paparkan dalam proposal skripsi ini. Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan yang akan penulis hadapi nantinya, maka penulis akan menguraikan beberapa kepastakaan yang relevan dengan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Jouharullatif Al Ghoni di dalam skripsinya yang berjudul *Feminisme Pemikiran Amina Wadud Dalam Kesetaraan Gender Dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Berkesetaraan Gender* yang ditulis pada tahun 2018,⁹ merupakan salah satu skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini.

⁹Jouharullatif Al Ghoni, *Feminisme Pemikiran Amina Wadud Dalam Kesetaraan Gender Dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Berkesetaraan Gender*. Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Purwokerto, 2018).

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana pemikiran Amina Wadud sebagai tokoh feminisme yang menganggap kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan berarti sama. Amina Wadud meyakini adanya perbedaan penting antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dalam artian kesetaraan menurutnya merupakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap bidang, baik pendidikan, ekonomi, agama maupun sosial. Kesetaraan gender yang harus dipahami bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam kondisi atau situasi yang sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya.

Kajian lain yang memfokuskan pada perempuan dalam ranah sosial (kesetaraan gender) seperti yang dilakukan oleh Habibi Ibnu HS. "*Kesetaraan gender dalam al-Quran Perspektif Amina Wadud*".¹⁰ Skripsi ini membahas tentang Amina yang ingin membangkitkan peran perempuan dalam kesetaraan dan relasi jender, dengan berprinsip pada keadilan sosial dan kesetaraan jender. Dia juga ingin menyelamatkan perempuan dari konservatisme Islam. Menurut Wadud banyak hal yang menyebabkan penafsiran miring tentang perempuan, kultur masyarakat, kesalahan paradigma, latar belakang para mufasir yang kebanyakan laki-laki.

Dalam skripsi yang berjudul *emansipasi perempuan dalam perseptif amina wadud* menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk Allah yang terindah. Perempuan juga mempunyai peran dan fungsi yang sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan ini sebagaimana halnya kaum laki-laki. perannya sangat di butuhkan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Allah telah menyebutkan beberapa ayat dalam al-Quran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya kaum perempuan mengalami penindasan dan pelecehan dari sebagian

¹⁰Habibi Ibnu HS, *Kesetaraan gender dalam al-Qur'an Perspektif Amina Wadud*. (Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

besar laki-laki. adanya kesenjangan dalam kehidupan kaum perempuan membuat Amina Wadud bergerak untuk memperjuangkan persamaan laki-laki dan perempuan. Menurut Amina Wadud semua ini disebabkan adanya penafsiran-penafsiran lama yang menyudutkan kaum perempuan dalam hal ini adalah ulama salaf atau terdahulu. Dalam gerakannya Amina Wadud telah mempraktikkan bahwa ia bisa bahkan telah menjadi imam dalam shalat jumat disebuah gereja di Amerika pada tahun 2005 silam yang terdiri dari makmum campuran, antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Selanjutnya, Subhani Kusuma Dewi dalam skripsinya yang berjudul *Feminisme Dalam Islam* yang ditulis pada tahun 2005.¹² Pada skripsi ini, kesimpulan yang dibuat oleh penulis adalah penulis lebih fokus terhadap relasi fungsional feminisme menurut Amina Wadud, dimana relasi gender yang dibentuk melalui pembagian peran secara seimbang antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh manusia. Tujuan dari relasi tersebut tidak lain adalah menjaga keseimbangan manusia dalam menjalankan misi khalifah Tuhan di bumi. Al-Quran tidak memberikan parameter kualifikasi antara laki-laki dan perempuan di dalam relasi fungsional kecuali bersifat abstrak, yaitu kesalehan amal mereka (taqwa). Amina Wadud juga berkesimpulan bahwa parameter kualifikasi dari relasi fungsional bersifat relatif.

Tulisan lain yang mengkaji pemikiran Amina Wadud antara lain adalah Nailis Sa'adah yang berjudul *Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*.¹³

¹¹Mirza Adia Nova, *emansipasi perempuan dalam perspektif Amina Wadud*(skripsi akidah filsafat islam, (Ushuluddin dan filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh 2010), hlm. 90.

¹²Subhani Kusuma Dewi, *Feminisme Dalam Islam*. Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, 2005.

¹³Nailis Sa'adah, *Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

Mar'atus Sholikhah yang berjudul *Konsep Penciptaan Wanita Dalam al-Quran (Studi Penafsiran Iman Nawawi dan Amina Wadud Muhsin)*.¹⁴ Zaima Azkaria yang berjudul *Studi Terhadap pendapat Amina Wadud Muhsin Tentang Poligama Dalam al-Quran*.¹⁵ Asrul Sani yang berjudul *pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang Isteri Mandul sebagai Alasan Poligami*.¹⁶

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengertian judul yang dimaksud dalam skripsi ini, serta menghindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran pengertian judul, maka penulis memberi batasan pada beberapa istilah yang mendukung judul proposal skripsi ini.

1. Konsep

Konsep adalah arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga.

2. Perspektif

Pengertian perspektif menurut Martono adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau suatu sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena

¹⁴Maratus Sholikhah, " *Konsep Penciptaan Wanita Dalam al-Quran (Studi Penafsiran Iman Nawawi dan Amina Wadud Muhsin)*" Skripsi Fakultas Syariah(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁵Zaima Azkaria, *Studi Terhadap pendapat Amina Wadud Muhsin tentang Poligami Dalam al-Quran* “, Skripsi Fakultas Syariah (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,2000).

¹⁶Asrul Sani, *Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang isteri mandul sabagai alasan Poligami*, Skripsi Fakultas Syariah (Yogyakarta IAIN sunan Kalijaga, 2002).

yang sedang terjadi.¹⁷ Jadi perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Jadi perspektif memiliki ciri-ciri antara lain: seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan berpikir luas dan tidak membeda-bedakan sesuatu, jadi tidak memandang masalah dari pandangan sempit dan terkotak-kotak, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan dengan mudah dapat berinteraksi dengan orang lain secara harmonis, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi mampu bersaing atau berkompetensi dengan sehat.

3. Kepemimpinan

Crainer mendefinisikan tentang kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk mencapai kemampuan memperoleh kesepakatan dan tujuan bersama, dan mengarahkan, memotivasi dan mendorong bawahan agar bertidak secara maksimal untuk suatu tujuan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti.

Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan

¹⁷Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 19.

kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori :

1. Teori Feminis

Teori feminis adalah teori yang berusaha mengkaji berbagai masalah fenomena sosial yang terkait kehidupan perempuan dengan berusaha untuk menganalisa berbagai pemahaman budaya mengenai makna menjadi perempuan. Pada awal perkembangannya, teori ini diarahkan untuk tujuan politis oleh gerakan feminisme, yaitu untuk mengkaji subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam konteks sosial budaya. Kaum feminis menolak pandangan ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan yang bersifat alamiah dan tidak terelakan, yang mana hal ini harus di cari solusinya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan, penelitian ini juga merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), kajian literatur yang merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang berkaitan dengan bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber pokok atau referensi utama dalam penelitian, adapun data primer dalam penelitian ini yaitu *Qur'an Menurut Perempuan* yang ditulis oleh Amina Wadud.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Adapun yang dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kamus, jurnal, skripsi, dan karya lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan deskriptif analisis, dan analisis kritis. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deduktif-analitik, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melakukan keadaan sebuah subjek atau objek penelitian.¹⁸ Mempelajari karya tokoh yang bersangkutan atau historis dengan membuat analisis mengenai semua konsep pokok satu persatu, agar dapat dibangun sebuah hubungan. Pola pikir ini digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I terdiri dari pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian.

Bab II terdiri dari landasan teoritis materi skripsi. Di dalam bab ini penulis dituntut menemukan teori yang sesuai dengan tema pembahasan dan memberikan gambaran umum terhadap konsep dasar dalam inti pembahasan yang meliputi pengertian


¹⁸Haddad Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1995), hlm. 63.

kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam, karakteristik dan pro-kontra terhadap kepemimpinan.

Bab III terdiri dari biografi serta riwayat hidup dari Amina Wadud, karya-karyanya dan Pembahasan yang mengarah kepada peran Amina Wadud dalam memperjuangkan hak-hak wanita serta terobosan yang dilakukan untuk mengangkat derajat wanita.

Bab IV merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang menelaah konsep pemikiran Amina Wadud, interpretasi gender dan feminisme perspektif Amina Wadud, Hak dan Perempuan dalam hukum keluarga menurut Amina Wadud, konstruksi pemikiran Amina Wadud dan tafsir ayat-ayat gender menurut Amina Wadud dalam perspektif hermeneutika Gadamer.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan

Kata pemimpin dalam bahasa Arab disebut *Imamah* artinya kepala, penghulu, ketua asrama. Menurut istilah fiqh *imamah* berarti kepemimpinan dalam hal menjadi ketua dalam memimpin suatu pekerjaan seperti jamaah shalat atau pemerintahan.¹

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *Leadership*. Sedangkan dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah.² Kepemimpinan mempunyai makna yang beragam. Para peneliti umumnya mendefinisikan kepemimpinan berdasarkan perspektifnya dan demensi yang akan diteliti yang menarik perhatiannya. Kepemimpinan (*Leadership*) adalah salah satu faktor organisasi, atau sebagai salah satu fungsi manajemen, oleh karena itu merupakan masalah yang sentral dan strategis. Dalam hal ini Ralph Currier Davis mengemukakan bahwa "*Organazition is any group individual that is work toward zone common end under leadership*" (Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan)

Dalam aspek kehidupan, kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Dalam hal ini Courtois berpendapat bahwa kelompok tanpa pemimpin seperti tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, panik, kacau, dan anarki.

Kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial, yaitu suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lain, kekuatan yang mempengaruhi perilaku orang lain kearah pencapaian tujuan tertentu. Berbagai pendapat para ahli mendefinisikan pengertian kepemimpinan (*leadership*) dengan analisa dari sudut pandang yang berbeda, antara lain sebagai berikut :

¹Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cetakan pertama, (Jakarta: Ak Group, 2006), hlm. 52.

²Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2014), hlm. 126.

1. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1982)
(kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu)
2. Gary Yukl
(Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama).
3. John C. Maxwell (1967)
Pemimpin adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lain. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dikemukakan beberapa pengertian kepemimpinan yang mudah difahami sebagai berikut:
 - a. Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial dalam ; hubungan interpersonal, penetapan keputusan, dan pencapaian tujuan.
 - b. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku orang lain ke arah pencapaian tujuan.³
4. Stogdill (2006) menyimpulkan bahwa “banyaknya definisi kepemimpinan sama dengan jumlah orang yang mendefinisikan konsep ini”
5. Daft (2005) memperjelas bahwa konsep kepemimpinan akan berevolusi secara kontinyu. Kemudian kepemimpinan dedefinisikan berdasarkan ciri-ciri, perilaku, pengaruh, pola interaksi, hubungan peran, dan posisi jabatan administratif.⁴
6. Kootz & O'donnel (1984), mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.⁵

³Soekarso Iskandar Putong, *kepemimpinan*, hlm. 13-14

⁴Jurnal psikologi volume 33, no. 2, hlm. 133-146

⁵Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta, 2012, hlm. 382

7. Georger R. Terry (1960), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
8. Slamet (2002), kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi, pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
9. Thoha (1983), kepemimpinan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat para pakar diatas penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Selain itu kepemimpinan ialah suatu tugas yang menyeluruh, mengurus segala urusan, baik agama maupun politik untuk satu tujuan yakni kemaslahatan hidup manusia. Kesejahteraan manusia tidak dapat terwujud secara sempurna kecuali dengan masyarakat untuk mengaturnya oleh karena itu memerlukan seorang pemimpin.

B. Kepemimpinan Dalam Islam

Dalam Islam konsep kepemimpinan adalah perwujudan iman dan amal shalih berupa interaksi, relasi, kegiatan mengkoordinasi, mempengaruhi dan mengarahkan baik secara vertikal maupun horizontal dengan jalan menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya, pemimpin baik dalam organisasi yang terstruktur ataupun tidak, jika hanya mementingkan urusannya sendiri, keluarganya, kelompoknya, atau kedudukannya, dan juga memiliki tujuan untuk urusan duniawi saja seperti memperkayakan diri bahkan dengan jalan yang tidak benar, maka pemimpin seperti ini bukanlah pemimpin dan kepemimpinan Islam yang sebenarnya walaupun pemimpin tersebut beragama Islam.

Kepemimpinan dalam ajaran Islam didefinisikan sebagai suatu tugas yang dipercayakan (amanah) dari Allah yang pertanggungjawabannya bukan hanya kepada pengikut, namun juga

dipertanggungjawabkan kepada Allah. Selanjutnya, tanggung jawab yang dipikul oleh pemimpin Islam berbeda dengan pemimpin pada umumnya. Tetapi pemimpin Islam tidak hanya bertanggung jawab atas kepemimpinannya kepada bawahannya di dunia semata, namun juga bertanggung jawab kepada Allah.⁶

Dasar kepemimpinan dalam Islam ialah kepercayaan, ketulusan, serta integritas dan kepedulian. Akar dari kepemimpinan itu sendiri ialah terletak pada kepercayaan dan kesediaan dalam berserah diri kepada Allah Swt, bahwa manusia menjalankan apa yang telah menjaid fitrah dan juga motivasi bagi setiap manusia. Allah memberikan amanat bagi manusia untuk menjadi khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi, di mana manusia itu bertugas menjalankan misi suci, yaitu membawa rahmat bagi semesta alam.

Konsep amanah yang diperankan oleh manusia sebagai khalifah dimuka bumi memiliki peran sentral dalam menjalankan kepemimpinan Islam. Maka sangat logis jika konsep amanah kekhalifahan yang diemban oleh manusia mnegharuskan dapat terjalin interaksi yang baik antara manusia dengan pemberi amanah, di antaranya dengan melaksanakan semua yang diperintah Allah Swt serta meninggalkan semua yang dilarang-Nya, ikhlas menerima segala hukum dan ketentuannya. Kepemimpinan adalah suatu perkara yang begitu fundamental dalam konsep Islam. Pemimpin memiliki posisi tertinggi pada sebuah kontruksi masyarakat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari pemimpin bagaikan kepala dari kesemua anggota tubuh. Pemimpin mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mengatur suatu pola dan gerakan. pemimpin yang baik akan dapat mengarahkan umatnya kepada tujuan yang akan dicapai, yaitu mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman umat serta mendapat ridha Allah seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207 :

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya”.

⁶Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam Dalam Jurnal Mudarrisuna*, Nomor 2, 2015.

Islam menganggap bahwa kepemimpinan memiliki posisi penting dalam menjadikan masyarakat itu sebagai masyarakat Islami yang mengimplikasikan prinsip yang diajarkan dalam Islam dalam sistem kehidupannya sehingga dapat tercapai tingkat kesejahteraan dan ketrentaman menyeluruh dengan keadilan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya.⁷

Kepemimpinan dalam Islam telah dilaksanakan dan dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul Allah yang diutus sebagai pemimpin di muka bumi untuk mewujudkan misi suci dengan cara memandu umat menjalankan risalah Allah Swt yang diturunkan kepadanya. Salah satu di antara utusan itu adalah Nabi Muhammad Saw, beliau adalah utusan Allah Swt selain itu beliau juga adalah pemimpin umat, perintis, dan sosok kepala negara yang ideal. Sangat jelas, seperti apa Nabi Muhammad Saw memimpin, berkomunikasi, berinteraksi dan mendidik pengikutnya dalam perannya sebagai Nabi berikut kepala Negara.

Dalam pandangan Islam hakikat kepemimpinan merupakan suatu amanah yang diemban, dijalankan serta dipertanggung jawabkan di dunia maupun di hadapan Allah nanti di akhirat. Allah swt telah memberikan teladan bagi umat manusia atas kepemimpinan pada diri Rasulullah Saw. Maka dari itu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang menjalankan kepemimpinan seperti Rasulullah.

Teladan kepemimpinan yang terdapat pada diri Rasulullah Saw, beliau adalah pemimpin yang menyeluruh karena Rasulullah merupakan sosok yang dapat mengembangkan berbagai aspek di antaranya, harmonis di kehidupan rumah tangga, sistem pendidikan bermoral dan mencerahkan, sistem politik bermartabat, sistem hukum adil, bisnis dan kewirausahaan, tatanan masyarakat yang baik, dan strategi pertahanan jitu, serta beliau memastikan perlindungan dan keamanan warga negara.⁸

⁷Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Antara Konsep dan Realita*, hlm. 55.

⁸Indah Kusuma Dewi dan Ali Mashar, *Nilai-nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*, cetakan pertama, (Jogjakarta: Gre Publishing, 2019), hlm. 4-9.

Maka Islam menjadikan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam untuk diimplementasikan ke dalam setiap aspek kepemimpinan, yaitu:

1. Khalifah, artinya memimpin, menggantikan dan meneruskan Nabi Muhammad Saw. Khalifah atau kepemimpinan pada hakikatnya pengganti Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin, penegak agama dan pengatur perkara duniawi didasarkan pada segi agama Islam. Sebutan khalifah selanjutnya digunakan dalam penyebutan pemimpin-pemimpin negara Islam.
2. Ulil Amri, berarti penguasa atau ulama. Selain itu juga sebagai orang yang memiliki kekuasaan dan hak memberikan perintah yang berkuasa untuk mengatur dan mengendalikan suatu kondisi
3. Imam, dalam kepemimpinan Islam terdapat sebutan Imam, Imum, atau Imamah yang mana tujuan dari pemaknaan itu semua adalah sama. Imam berarti orang yang menampung suatu jabatan pada urusan dunia maupun agama. Pada contohnya dalam hal kepemimpinan dalam shalat jamaah seorang imam harus diikuti oleh makmum, seperti predikat khalifah, dari fungsinya timbul sebagai ganti kepemimpinan rasul untuk umat.
4. Malik, berarti seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah kepemimpinan.⁹

C. Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam

Seorang pemimpin merupakan sentral figur dan profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh orang lain. Al-Mawardi menjelaskan tentang beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai berikut :

⁹Indah Kusuma Dewi dan Ali Mashar, *Nilai-nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*, hlm. 16-20.

1. Berbuat adil dengan segala persyaratannya
2. Punya pengetahuan luas agar dia mampu berijtihad
3. Sehat pendengaran dan penglihatan serta lisan
4. Memiliki organ tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk pengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umat
6. Kesatria, berani melindungi rakyat dalam menghadapi musuh.

Karakteristik kepemimpinan tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan teori analisis kepemimpinan yang dikemukakan dalam buku teori dan praktek kepemimpinan oleh Sondang P. Siagian, seperti berikut ini :

(1), Pengetahuan umum yang luas; (2), Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang; (3), Sifat inkuistif; (4), Kemampuan analistik; (5), Daya yang kuat; (6), Kapasitas integratif; (7), Keterampilan berkomunikasi secara efektif; (8), Keteampilan mendidik; (9), Rasionalitas; (10), Objektivitas; (11), Pragmatisme; (11), Kemampuan menentukan skala prioritas; (12), Kemampuan membedakan yang urgen; (13), Rasa koleksi yang tinggi; (14), Naluri relevansi; (15), Keteladanan; (16), Kesediaan menjadi pendengar yang baik; (17), Adaptabilitas; (18), Ketegasan; (19), Keberanian; (20), Orientasi masa depan; (21), Sikap yang anti sipatif; (22), Fleksibilitas.¹⁰

Perbedaan yang terlihat antara dua pendapat di atas, ada pada syarat yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam Islam penekanan kriteria kepemimpinan ada pada pemahaman dan pengetahuan dunia dan akhirat supaya pemimpin mampu berijtihad dan mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Dalam konsep syariat Islam kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan haruslah orang-orang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan hal diantaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut itu bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh

¹⁰Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Antara Konsep Dan Realita*, hlm. 48.

manusia bahkan seluruh makhluk. Dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 58 dijelaskan

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

2. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal, sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab sebagaimana dalam QS An-Nisa' ayat 83 :

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil amri). Sekiranya bukan kerana karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

3. Pemimpin haruslah orang yang beriman, beramal shaleh, dan bertakwa, tidak boleh orang yang zalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah, dan melanggar batas-batasnya.
4. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan ketatanan kepemimpinan yang dimandatkan kepadanya.¹¹

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus benar-benar memiliki kriteria dan karakteristik Islami, sehingga tujuan kepemimpinan untuk mensejahterakan rakyat dan memberi kemaslahatan umat dapat terwujud. Sebaliknya rakyat dan negara akan hancur bila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya sebagai sabda Rasulullah Saw :

¹¹Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Antara Konsep dan Realita*, hlm. 50-51.

Dari Abu Hurairah, ra, Rasulullah Saw bersabda “apabila diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran suatu saat”.

Kepemimpinan yang baik adalah yang punya etika, karena etika sangat mempengaruhi keberhasilan tidaknya kepemimpinannya. Oleh karena itu kepemimpinan yang harus mempunyai nilai-nilai kesejahteraan, kejujuran, kebaikan, keterbukaan, dan bisa menghargai orang lain dan diri sendiri.¹²

D. Pro Dan Kontra Kepemimpinan Dalam Islam

Salah satu keutamaan ajaran Islam adalah memandang manusia secara setara dengan tidak membedakan berdasarkan kelas sosial (kasta), rasa, dan jenis kelamin. Dalam Islam yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketakwaannya, kebajikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal.

Jika Islam memiliki ajaran tentang kesetaraan manusia, maka bagaimana dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam? Konsep dasar Islam harus dimaknai bersama adalah Allah menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di sini memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Ia bisa menjadi pemimpin pemerintah, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga dan pemimpin untuk diri sendiri. Namun yang jauh lebih penting dari makna kepemimpinan adalah bahwa manusia pada dirinya memiliki tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Sebagai mana hadist Nabi, yang artinya :

“Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”
(HR Ibnu Abbas).

Berangkat dari konsep tersebut maka tidak ada satu konseppun dalam al-Quran yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin.

¹²Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, hlm. 54-57.

Jika ada ayat al-Quran yang oleh sebagian orang dijadikan argumentasi untuk menolak kepemimpinan perempuan seperti ayat. “laki-laki adalah *qowwam* dan bertanggung jawab terhadap kaum perempuan” (An-Nisa: 34). Yang menjadi pangkal perdebatan adalah kata *qawwam*. Para ahli tafsir klasik dan beberapa tafsir modern mengartikan kata ini sebagai: *penanggung jawab, memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan, pemimpin, menjaga sepenuhnya secara fisik dan moral, penguasa, yang memiliki kelebihan atas yang lain, dan pria menjadi pengelola masalah-masalah perempuan*. Tim Departemen agama dalam A-Quran dan terjemahannya pun mengartikan demikian.

Argumen superioritas laki-laki didasarkan pada asumsi bahwa pihak laki-laki memiliki aset kekayaan yang mampu menghidupi istri dalam bentuk maskawin dan pembiayaan hidup keluarga sehari-sehari. Selain itu laki-laki pada umumnya dianggap memiliki kelebihan penalaran, tekad yang kuat, keteguhan, kekuatan, kemampuan tulisan dan keberanian. Karena itu dari kaum laki-laki ini lahir para nabi, ulama dan imam.¹³

Pemaknaan di atas, yakni karena Allah telah memberikan kelebihan (kekuatan) pada yang satu atau yang lain, menurut sejumlah ahli tafsir berspektif feminis, bersifat relatif dan tergantung pada kualitas masing-masing individu dan bukan karena sifat gendernya. Karena itu, penafsirannya yang bias laki-laki tersebut harus ditafsirkan lagi.

Fazlurrahman menafsirkan bahwa “kelebihan” tersebut bukanlah bersifat hakiki, melainkan fungsional. Artinya, jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan maupun karena usaha sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan laki-laki akan berkurang karena sebagai manusia tidak memiliki keunggulan atas perempuan.¹⁴

Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa laki-laki *qowwamun* atas perempuan tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis, sebab

¹³Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, hlm. 58

¹⁴Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, hlm. 59-60.

hal tersebut hanya terjadi secara fungsional selama yang bersangkutan memiliki kriteria al-Quran, yakni memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Kriteria tersebut juga bisa dimiliki oleh perempuan, dan karena itu perempuan pun memiliki kelebihan.

Atas dasar ayat ini menurut Asghar Ali Engginer, pertanyaan al-Quran karena Allah telah memberikan kelebihan (kekuatan) pada yang satu atas yang lain sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa dalam realitas sejarah, kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap kewajiban perempuan. Sementara lelaki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka memberi nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Karena itu pernyataan tersebut bersifat kontekstual dan bukan normatif. Seandainya al-Quran menghendaki laki-laki harus menjadi *qowwam* atas perempuan. Ia akan menggunakan pernyataan normatif dan pastilah mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan semua keadaan.¹⁵

Selain itu perlu kita lihat pula, konteks kelahiran ayat. Pertama, ayat ini turun dalam konteks hubungan suami istri dan bukan dalam konteks kepemimpinan. Kedua, melarang perempuan jadi pemimpin atas dasar ayat ini adalah keangkuhan yang bertentangan dengan konsep dasar Tuhan menciptakan manusia. Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memegang amanat menjadi khalifah (pemimpin) di muka dan mengelola bumi secara bertanggung jawab dengan mempergunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Ketiga, ayat ini turun berkaitan dengan kuatnya kecenderungan kekerasan domestik pada masyarakat Arab pra-Islam.

Oleh karena itu, makna yang cukup netral terhadap kata *qawwam*, adalah pencari nafkah, penopang ekonomi, atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Mengingat ayat ini lahir ketika perempuan melaksanakan tugas kodratinya mengandung dan melahirkan adalah tidak adil bila menambahkannya dengan beban mencari nafkah. Ketika si istri

¹⁵Neng Dara afiyah, *Islam, Kepemimpinan, dan seksualitas, cetakan pertama*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 3-7.

harus merawat kehamilannya dan mempersiapkan kelanjutan generasi manusia, maka suamilah yang harus menyediakan sarana pendukungnya. Selain itu al-Quranpun menggambarkan Ratu Balqis sebagai simbol kepemimpinan perempuan yang dilukiskan memiliki “*kerajaan super-power*” yang mengisyaratkan dan sekaligus mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin.

Tentang penolakan kepemimpinan perempuan yang merujuk pada hadis, “tidak akan berjaya kaum atau masyarakat jika kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan. Fatimah Mernisi melakukan penelitian secara cermat atas hadis tersebut dengan menyelidiki kualitas moral pencipta hadis dan memeriksa kembali rangkaian orang yang meneruskan cerita tersebut (penelitian ganda). Hadis ini dipertanyakan oleh Mernisi dengan memunculkan beberapa pernyataan: dalam konteks dan momentum apa hadis itu muncul? Siapa periwayat hadis tersebut? Mengapa periwayat hadis tersebut? Mengapa periwayat hadis tersebut merasa perlu memunculkan kembali hadis itu¹⁶

Dari penyelidikan yang dilakukan Mernisi terdapat beberapa temuan: pertama, hadis itu diucapkan nabi Muhammad untuk menggambarkan negeri Persia yang mendekati ambang kehancuran dengan dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai kualitas memadai. Kedua, hadis ini dikemukakan kembali oleh perawinya, Abu Bakrah, ketika ia melihat ada tanda-tanda perpecahan di kalangan umat Islam karena peristiwa perang jamal (unta) antara khalifah Ali dan Siti Aisyah. Pada saat itu ia dihadapkan pada sebuah dilema: apakah ia harus memihak Ali yang merupakan pemimpin (khalifah) yang sah atau Aisyah, istri Rasulullah yang sangat dicintai dan disayangnya, bagi Abu Bakrah, memihak pada salah satu diantara keduanya bukan pilihan yang bijaksana, maka ia menggunakan argumentasi gender sebagai alat untuk menghindarkan pertikaian dengan cara mengingat kembali ucapan nabi yang disampaikan 23 tahun sesudah meninggalnya. Ketiga, hadis itu hanya diriwayatkan oleh satu orang, yakni Abu Bakrah. Menurut ahli hadis, jika sebuah hadis

¹⁶Neng Dara afiyah, *Islam, Kepemimpinan, dan Seksualitas*, cetakan pertama, hlm. 7

hanya diriwayatkan oleh satu orang (hadis ahad), maka hadis tersebut harus diragukan kemurniannya.

Dari penyelidikan terhadap hadis tersebut, Fatimah Mernissi menyimpulkan bahwa penolakan terhadap perempuan untuk terlibat dalam ranah politik sangat tidak berdasar jika mengacu kepada teks keagamaan sebagaimana yang disebut diatas. Karena itu, ia menghimbau agar berhati-hati dalam penggunaan teks-teks keagamaan yang selama ini dipandang sebagai suatu kebenaran, tetapi ternyata mempunyai cacat serius dan berimplikasi pada keterpurukan sejarah hidup perempuan.¹⁷

Karena tidak ada argumentasi keagamaan yang menghambat kepemimpinan perempuan ini, maka banyak perempuan dalam sejarah Islam yang menorehkan dirinya sebagai pemimpin. Di Aceh misalnya, terdapat beberapa pemimpin perempuan pada masa lampau diantaranya adalah Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah (1641-1675), Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah (1675-1678), Ratu Inayatsyah Zakiyatuddin Syah (1678-1688), dan Ratu Kamalat Syah (1688-1699).¹⁸

Di Jawa, pemimpin perempuan yang terkenal adalah Ratu Kalinyamat. Belum lagi pemimpin-pemimpin perempuan lokal yang tidak tertulis namanya oleh sejarah, tetapi ia telah berperan besar dalam mengembangkan ajaran Islam dan melakukan pendidikan pada masyarakat. Di Sumatra Barat pada awal modern ada Rasuna Said, Rahmah el-Yunusiah (pemimpin dalam pendidikan) dan Roehana Kudus (pemimpin surat kabar).

Meskipun ajaran Islam tidak membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin, pemimpin perempuan di kalangan umat Islam jumlahnya masih sangat terbatas. Banyak faktor yang menyumbat potensi kepemimpinan perempuan ini, diantaranya adalah pemahaman yang salah kaprah tentang ajaran Islam. Padahal menurut Qasim Amin, seorang intelektual dari Mesir, sebagian besar pemeluk agama Islam di dunia ini adalah perempuan. Jika perempuan tersebut bersama laki-laki didorong untuk menggali

¹⁷Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, hlm. 61

¹⁸Neng Dara afiyah, *Islam, Kepemimpinan, dan Seksualitas, cetakan pertama*, hlm. 7-8.

potensi kepemimpinannya, mungkin, kemajuan dan kejayaan Islam di dunia ini bisa terwujud.

Tantangan lainnya adalah ego kolektif masyarakat muslim yang melanggengkan nilai-nilai patriarki. Alam bawah sadar kolektif masyarakat patriarki egonya tabu tunduk dibawah kekuasaan perempuan, karena internalisasi nilai bahwa laki-laki sebagai manusia utama, perempuan sebagai pelengkap. Narasi agama kerap dimanipulasi dan menjadi tameng untuk kepentingan ego penafsirnya.

Karena itu, penting membentuk sebanyak mungkin pemimpin perempuan Islam dalam berbagai ranah kehidupan dengan cara: 1) laki-laki sebaiknya tidak dibeda-bedakan. 2) anak perempuan dan laki-laki berhak mengakses apa saja sepanjang membuat diri mereka berkembang. 3) memberikan kebebasan untuk memilih sesuai pilihan nuraninya. 4) melatih perempuan jatuh bangun dengan pilihannya, karena dalam proses itu akan muncul pendewasaan hidup dan “otonomi” diri. 5) menghindari pengerangkengan perempuan dalam sangkar emas atas nama “perlindungan”, karena bisa menjebak perempuan menjadi kerdil dan gagap berhadapan dengan realitas kehidupan nyata.¹⁹

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DR Azyumardi Azra berpendapat, Islam memberi peluang antara perempuan dan laki-laki untuk mencapai kesempurnaan yang sama, tidak ada diskriminasi termasuk peluang menjadi presiden. Fiqih klasik atau tradisionan memang menyebutkan, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin atau presiden, sehingga hasilnya tetap melarang perempuan menjadi pemimpin. Indonesia memiliki nuansa fleksibilitas yang tinggi meski sangat mungkin ada referensi (perlawanan) terhadap peran dan gerak wanita, termasuk dalam hal pencalonan wanita menjadi presiden tidak ada masalah, karena fleksibilitas Fiqh Indonesia.

Dari alur pemikiran Azyumardi Azra, jelas kelihatan, tidak mempersalahkan kepemimpinan perempuan, lebih lagi bila dalam tinjauan sejarah Aceh, karena pernah dipimpin oleh beberapa orang ratu. Sebagaimana manusia ciptaan Allah, perempuan juga berhak untuk

¹⁹Neng Dara afiyah, *Islam, Kepemimpinan, dan Seksualitas*, hlm. 10

memimpin, dalam lembaran sejarah Islam, istri Rasulullah Saw. Aisyah r.a. juga pernah berperan dalam kancan kepemimpinan bahkan dalam peperangan. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana diberikan kepada laki-laki, namun dengan satu konsekuensi yaitu mampu mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpin kepada Allah Swt.

Semua pemikir politik Islam seperti Sayed Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Al-Maududin menyatakan bahwa orang yang duduk dalam ahli Syura (DPR) adalah mereka yang bisa mewakili semua lapisan masyarakat secara representatif, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam keanggotaan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) yang tugasnya dapat memberhentikan kepala pemerintahan, keikutsertaan perempuan masih menjadi masalah yang kontroversial. Taqiyuddin An-Nadhani berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi anggota legislatif.

Ayat yang jadi polemik tentang kepemimpinan perempuan adalah QS An-Nisa; ayat 34 yang artinya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), kerana Allah telah melebihkan sebagian yang lain (perempuan), dan kerana mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, kerana Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.²⁰

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka, menjelaskan tentang pemahaman ayat di atas demikian: “di dalam ayat ini tidak

²⁰Depertemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 84.

langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki wajiblah kamu jadi pemimpin, atau wahai perempuan kamu menerima pimpinan. Yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan, tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, sehingga kalau datanglah misalnya perintah perempuan memimpin laki-laki, tidaklah perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia, perempuan memimpin laki-laki. Bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik betina yang mengirinya.

Quraisy Shihab mengatakan maksud ayat 34 surat An-Nisa; kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi termasuk dalam hal kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Kata “pemimpin” yang ada dalam ayat 34 Surat An-Nisa’ tersebut lebih pada pengertiannya pengayom, saling menghargai, saling menghormati dan saling memahami kondisi masing-masing,²¹ bahu membahu, dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, eksistensi kepemimpinan tidak boleh menjurus kepada sewenang-wenang, sebab disisi lain banyak ayat al-Quran yang secara gamblang memerintahkan untuk saling tolong menolong, saling diskusi, saling bermusyawarah antara laki-laki dan perempuan.

1. Kepemimpinan Perempuan Menurut Tokoh Islam

Pembahasan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga terdapat dalam Al-Quran QS. Al-Nisa’/4:34. Secara tekstual penjelasan dalam ayat ini memang ada kesan diskriminatif. Sebelum peneliti menjelaskan penafsiran Wadud, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana mufasir klasik memahami ayat ini.²²

²¹Neng Dara afiyah, *Islam, Kepemimpinan, dan Seksualitas, cetakan pertama*, hlm. 59-61.

²²Amina Wadud, *Quran and Women*, hlm. 26.

a. Kepemimpinan Menurut Ar-Razi

Menurut Ar-Razi, kepemimpinan laki-laki atas perempuan ditentukan oleh adanya keutamaan, sebagaimana firman Allah Swt *dima fadhhalah Allahu ba'dhulum 'ala ba'dh*. Ar-Razi mengatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan itu didasarkan pada beberapa aspek. Sebagiannya ditentukan pada sifat-sifat yang hakiki dan sebagian yang lain berdasarkan hukum syara'. Sifat hakiki dari keutamaan laki-laki atas perempuan terletak pada dua bagian yaitu ilmu dan kekuatan. Keutamaan laki-laki juga disebabkan oleh adanya kewajiban laki-laki untuk memberi mahar dan nafkah pada istrinya. Merujuk pada menafsiran Ar-Razi bahwa laki-laki (suami) menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena memiliki kelebihan untuk memberikan nafkah pada istrinya.²³

Dalam Al-Quran QS. Al-Nisa'/4:34. Al-Razi, dalam menjelaskan makna kata *qawwam*, dia menafsirkannya dengan *musallatuna 'ala adabihunna wa al-akhazi fauqa aydiyahunna*. (laki-laki bertanggung jawab terhadap pendidikan istrinya dan melindungi mereka). Dengan kata lain, laki-laki memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin dan pengambil keputusan bagi mereka. Alasannya ada dua, pertama karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan. Kelebihan yang dimaksud ada dua : 1) berkaitan dengan sifat kepribadian, dan 2) berkaitan dengan syariat. Adapun yang di maksud dengan sifat kepribadian adalah berkaitan dengan keilmuan dan kemampuan fisik. Sudah menjadi kenyataan menurutnya bahwa tingkat intelektualitas dan keilmuan laki-laki lebih tinggi. Begitu pula laki-laki diakui secara umum memiliki kemampuan yang lebih dari perempuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sulit. Al-Razi memperkuat pendapatnya dengan menyebutkan beberapa profesi atau pekerjaan/jabatan yang secara mayoritas hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, seperti : Nabi, ulama, imam, jihad, azan, khutbah, i'tikaf, saksi dalam persoalan hukum, dan yang paling penting besar wewenangnya adalah dalam

²³ Amina Wadud, *Quran and Women*, hlm. 26.

masalah nikah, talak dan rujuk. Alasan kedua kerana laki-laki punya kewajiban memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya.²⁴

b. Kepemimpinan Menurut Muhammad Abduh.

Menurut Muhammad Abduh adalah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan istri. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu maka laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak di bandingkan perempuan, sebab tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Tanggung jawab nafkah menurut Abduh tidak dibebankan pada perempuan. Tetapi catatan penting yang diberikan abduh bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya.

Keberadaan istri dalam rumah tangga harus di perlakukan secara baik, dengan sikap, dengan sikap egaliter tinggi sehingga tidak ada bias bahwa istri lebih rendah dari suami. Jika dalam kehidupan sekarang ini masih ada perlakuan buruk terhadap istri oleh suami, tindakan tersebut tidak mendapatkan legalitas dari siapapun, dari teks al-Quran maupun dari penafsiran ulama terdahulu dan kemudian menjadi pembenaran dalam Alquran.

Penafsiran yang dilakukan Abduh tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga juga sejalan dengan pemahaman Ashgar Ali Engineer dan Amina Wadud. Ketiganya sepakat bahwa bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena kepemimpinan itu berdasarkan asa keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁵

²⁴Shokin Huda, *Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud* (Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng), hlm. 23.

²⁵Ernita Dewi, *"Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermenitika"* hlm. 153

c. Kepemimpinan Menurut Asghar Ali Engineer

Menurut Engineer, Surat an-Nisa' ayat 34 tidak boleh di pahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurut Engineer kesadaran sosial pada zaman nabi Muhammad Saw tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Engineer keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang ditanggung laki-laki itu sama dengan yang di tanggung perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Lalu ketika Alquran menyebutkan keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan, menurut Engineer di sebabkan oleh dua hal yaitu pertama, kesadaran perempuan pada masa itu masih sangat rendah dan pekerjaan domestik di anggap sebagai kewajiban perempuan, kedua, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan.

Ketika kesadaran sosial kaum perempuan sudah tumbuh bahwa peran-peran domestik yang di lakukan perempuan harus dinilai dan diberi ganjaran sesuai dengan yang diajarkan oleh Alquran dalam surah Al-Baqarah ayat 21, bukan semata-mata kewajiban yang harus dilakukan, maka perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki kepada perempuan bukan lagi di anggap sebagai keunggulan laki-laki. oleh karena itu peran domestik yang dilakukan oleh perempuan, harus diimbangi oleh laki-laki dengan pemberian nafkah dan perlindungan kepada istrinya. Dengan jalan pemikiran itu, Engineer mengatakan bahwa pernyataan *ar-rijalu qawwauna 'ala an-nisa'* bukanlah pernyataan normatif, akan tetapi pernyataan kontekstual.²⁶

²⁶Ernita Dewi, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermenetika", hlm. 153

BAB III

BIOGRAFI AMINA WADUD

A. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud memiliki nama lain Amina Muhsin. dilahirkan di sebuah Desa Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 september tahun 1952 M dan diberi nama Mary Teasley. Dia terlahir sebagai seorang kristen ortodok, yang kemudian memutuskan menjadi seorang muallaf pada tahun 1972 secara resmi namanya diganti menjadi Amina Wadud sebagai cerminan bahwa dia sudah masuk Islam.¹ Amina Wadud adalah seorang tokoh feminisme Muslimah kontroversial. Wadud memeluk Islam pada tahun 1972. Wadud janda dengan lima anak, dua anak laki-laki (Muhammad dan Khalilullah) dan Tiga Anak Perempuan (Hasna, Sahar, dan Ala).Mereka merupakan Saudara – saudari seiman menurut Wadud.

Ayahnya adalah seorang Menteri Methodist dan ibunya adalah keturunan budak Muslim Arab, Beliau keturunan Berber Afrika-Amerika yang berkulit hitam.² Beliau mengakui bahwa beliau tidak terlalu dekat dengan ayahnya, dan ayahnya tidak banyak mempengaruhi pandangnya. Pada usia ke-20 tahun beliau mendapatkan hidayah dan tertarik mempelajari Islam. Keinginannya terhadap Islam, terutama dalam masalah konsep keadilan dalam Hukum Islam (gender), mengantarkannya untuk mengucapkan dua kalimah syahadat yaitu hari yang beliau namakan” Thanks giving day” tahun 1972.³

Wadud menjalani pendidikan di perguruan tinggi (S1) antara tahun 1970-1975 di University of Pennsylvania. Wadud

¹Amina Wadud Muhsin, *Inside The Gender Jihad Women's Reformterm in Islam*, (Oxford: Foreword, 2006), hlm. 1

²Ahmad Baidawi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an Dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 109

³Amina Wadud Muhsin, *Inside The Gender Jihad Women's Reform*, hlm. 2

mendapatkan gelar sarjana (B.S) pada tahun 1975. Kemudian dia melanjutkan (S2) di The University of Michigan dengan mengambil konsentrasi *Near Eastern Studies* dan lulus pada tahun 1982. Masih pada Universitas yang sama, dia melanjutkan pendidikannya pada tingkat doktor (S3) dengan konsentrasi *Arabic and Islamic Studies*, dan selesai pada tahun 1988 M. Disamping pendidikan formal dia juga pernah mengikuti *advanced Arabic* di Mesir pada The American University Cairo. Dia juga pernah mengikuti *Qur'anic Studies and Tafsir* di Cairo University, dan *Course in Philosophy* di Al-Azhar University.⁴

Semenjak lulus dari University of Pennsylvania selama tahun 1976-1977, Wadud kemudian diangkat menjadi dosen di jurusan bahasa Inggris pada College of Education Universitas Qar Yunis, Libya. Sepulang dari Libya pada tahun 1979 – 1980, Wadud menjadi dosen di Islamic Community Center School di Philadelphia, Amerika Serikat.⁵

Di luar aktivitas sebagai seorang feminis Wadud adalah seorang guru besar di Commonwealth University, Richmond Virginia. Pada masa 1988 ia mendapatkan gelar doktor Islam di Michigan University dalam bidang bahasa Arab dan , ia juga belajar bahasa Arab di American University. Tidak hanya itu ia juga pernah belajar filsafat Islam di al-Azhar dan kajian tafsir al-Quran di University Cairo, Mesir.

Wadud juga menguasai bahasa asing di antaranya, Arab, Turki, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Penguasaannya banyak bahasa membuat Wadud banyak ditawarkan menjadi dosen tamu di berbagai Universitas di antaranya, Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di Kairo (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975). Ia juga pernah menjadi

⁴Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 22- 23

⁵Mutrofin, “*Relasi laki-laki dan perempuan*” dalam jurnal tasawuf dan pemikiran islam. nomor 1 (2013) hlm 280

konsultan *Workshop* dalam bidang studi Islam dan gender yang diselenggarakan oleh Maldivin moven's Ministry (MWM) dan perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tahun 1999.

Selain itu ia memiliki kemampuan berorganisasi yang mempunyai jabatan penting, yaitu :⁶:

1. Anggota Akademi Agama Amerika (AAOR), 1989-2001.
2. Anggota Eksekutif Komite WCRP, 1992-2004.
3. Anggapan inti 1989.
4. Editor Gender Issu pada jurnal "*The America Muslim*" 1994-1995.
5. Pengedit jurnal "*Lintas Budaya*" Virgia Commenwealth University, tahun 1996.
6. Editor jurnal "*Hukum dan Agama*"

B. Karya-Karya Amina Wadud

Wadud termasuk tokoh feminis muslim yang cukup aktif, walaupun ia baru menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku, namun ia sudah banyak menulis puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal, seminar-seminar, dan beberapa *proposal research* (proposal penelitian) dalam bidang gender , agama, kemanusiaan, perempuan dan pluralisme. Karya-karya tersebut antara lain :

1. Buku
 - a. Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women : Rereading the Sacred Text form a Women's perspective*, (Oxford University Press : 1999).
 - b. Amina Wadud Muhsin, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*, (England: Oneworld Oxford)


Meskipun karya Quran and Women yang di tulis Wadud merupakan karya pertama yang terpopuler, namun aktivitas akademiknya terbilang cukup banyak. Ia banyak menjadi pembicara, penagajar, dan konsultan yang diundang di berbagai negara, contohnya, Amerika Serikat, Yordania, Afrika Selatan,

⁶ Lihat pada e-mail: awadud@vcu.edu.

Nigeria, Kenya, Pakistan, Indonesia, Kanada, Norwegia, Belanda, sarajevo, dan Malaysia.

Di dalam situs resmi Women's Studies in Religion program, Harvard Divinity School, tercatat 18 artikel ilmiah dan 3 buku (2 diantaranya di buat bersama Sister in Islam) lahir dari kemampuan Amina Wadud.

Charles Kurzman karya bukunya menjelaskan tentang pembahasan liberal Islam dalam penelitian Wadud menjelaskan sosok atau peran perempuan dalam Al quran yang kemudian di terbitkan dalam bukunya berjudul Quran and Woman, muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitanya dengan pengalaman dan pergumulan para perempuan Amerika-Afrika dalam memperjuangkan keadilan gender. Karena selama ini, sistem relasi perempuan dan laki-laki di masyarakat memang sering kali mencerminkan adanya bias-bias patriarki. Sebagai implikasinya perempuan kurang mendapat keadilan secara lebih proporsional.⁷



⁷Mutrofin, *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud*,...239

BAB IV

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AMINA WADUD

A. Konsep Pemikiran Amina Wadud

Persoalan kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang unit dan urgen dibicarakan, bahkan selalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung sirna. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan merupakan akad timbal balik antara pemimpin dan rakyat yang tugasnya kompleks, sebagai pelayanan ummat yang harus mampu mewujudkan rasa keadilan, menciptakan rasa aman, menjaga disintegrasi sampai pada kemampuan menciptakan Negara yang baik.¹

Perempuan merupakan makhluk sosial yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun dalam perjalanannya peran perempuan terbatas oleh kekuasaan kaum laki-laki. Sehingga peran perempuan hanya sebatas subordinasi kaum laki-laki. Oleh sebab itu, permasalahan kepemimpinan perempuan selalu hangat diperdebatkan sepanjang keberadaan kajian fiqih Islam, dari masa klasik sampai kini, peran perempuan hanya dibatasi pada tataran rumah tangga di rumah, kegiatannya di luar dianggap tabu, apalagi menyangkut kekuasaan. Pada tataran ini perempuan selalu dianggap kaum lemah, yang perlu dilindungi dan diayomi. Hal ini terjadi, disebabkan doktrin agama yang mengukuhkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu yang menjadi perdebatan persoalan kepemimpinan perempuan ialah QS An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

¹Raihan Putri, *Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam*: Yogyakarta cetakan pertama (2006), hlm. 49.

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ مَظْفَاتٍ أَنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Dalam membaca ayat tersebut secara keseluruhan, Wadud mencoba mengurainya secara hermeneutik. dia membaca ayat ini dengan tiga langkah: 1) menganalisa konteks, 2) menganalisa komposisi bahasanya, dan 3) mengacu kepada *weltanchaung* al-quran itu sendiri.

Berkaitan dengan kata *qawwam*, sebagaimana pandangan mufasir sebelumnya, Wadud memiliki pandangannya, tidak cukup hanya dipahami hanya sebatas hubungan suami istri semata. Akan tetapi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas yakni masyarakat secara keseluruhan. Hanya saja di sini Wadud menolak pemahaman kata *qawwam* tersebut berdasarkan nilai-nilai superioritas laki-laki atas perempuan. Wadud menawarkan sebuah konsep "fungsionalis". Konsep ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan.²

Hubungan fungsional tersebut secara kongkrit dapat dilihat dari tanggungjawab masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan. Dalam membangun sebuah masyarakat, tanggungjawab perempuan adalah melahirkan generasi (anak) penerus bangsa. Tanggungjawab ini memerlukan kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, maka seorang laki-laki juga harus memiliki tanggungjawab yang sama. Tanggungjawab inilah yang disebutkan Al-Quran dengan kata *qawwam*. Dalam konteks inilah, kata *qawwam* dipahami dengan makna kemampuan seorang laki-laki untuk memberikan perlindungan fisik dan dukungan material terhadap perempuan. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi tanggungjawabnya, maka dia tidak pantas disebut *qawwan* (pemimpin)

²Amina Wadud, *Quran and Woman*, ... hlm. 72-74..

Dalam perspektif hermeneutika gender terlihat bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Wadud dalam memahami ayat kepemimpinan tersebut cukup sistematis. Wadud selalu mencermati terlebih dahulu konteks ayat sewaktu diturunkan pertama kali di jazirah Arab. Kerena sebagaimana dijelaskan dalam bukunya “prior teks” dari sebuah teks dan penafsir adalah sesuatu yang wajib untuk dikaji di dalam proses penafsiran ayat. Kerena sangat mungkin terjadinya kekeliruan atau bahkan kesalahan pahaman dalam menafsirkan ayat disebabkan oleh tidak adanya pemahaman dari “prior teks” tersebut.³

Ada tiga prinsip dasar yang di ajukan Wadud dalam mengkonstruk pemikiran gender-Nya yakni prinsip tauhid,takwa dan khalifah. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah:

1. Tauhid Dan Taqwa (Kesadaran Moral)

Kerangka teori yang di gunakan aminal wadud adalah universalitas al quran. Di samping universalitas al-quran terdapat prinsip dasar yang menjamin kesetaraan manusia dalam kehidupan dunianya, prinsip itu adalah taqwa. Menurutnya,ayat-ayat tentang taqwa memberikan jaminan bahwa tidak ada stratifikasi gender dalam islam, dan kemuliaan manusia bukan di lihat berdasar jenis kelamin melainkan berdasar kualiatas, adapun posisi wanita muslim yang selalu berada di bawah laki-laki adalah di sebabkan oleh faktor eksternal yang merujuk kepada budaya Arab klasik dan sama sekali tidak ada kaitanya dengan ajaran Islam baik dari al-quran maupun sunnah.⁴

2. Khalifah

Sikap ketundukan dan upaya menjaga harmonisasi antar gender hanya akan ada dengan otonomi dan kesadaran penuh sebagai agen Tuhan (*Khalifah Allah*) yang selalu dinamis, baik di ruang dosmetik atau ruang publik, demi menegakkan keadilan, dan

³Amina Wadud, *Quran and Womwn*,... hlm. 80.

⁴M. Rusydi, “ *Relasi laki-laki dan perempuan dalam Al quran*”, dalam jurnal MIQOT Nomor 2, (2014), hlm. 278

sebagainya. Sikap ini tidak hanya dimonopoli dan berlaku bagi kaum perempuan.

Khalifah juga dimaknai Wadud dalam perspektif keadilan universal. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Takdir manusia memikul tanggung jawab menjaga kedamaian dan kesejahteraan di alam semesta ini. Laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah SWT. semuanya diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam konteks kemasyarakatan, harmoni tersebut terwujud dengan menegakkan keadilan. Tanggung jawab tersebut didasarkan ras, perbedaan seks dan gender, namun di dasarkan pada kapasitas dan kemampuan yang dimiliki seorang hamba.

B. Interpretasi Gender dan Feminisme Perspektif Amina Wadud

Pemikiran gender dan feminisme Wadud menyatakan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara . Oleh sebab itu, wadud menolak sistem patriarki (Sistem sosial yg menempatkan lelaki sebagai pemegang kekuasaan,dan mendominasi peran politik,otoritas moral dan hak sosial). Menurut Wadud, ketimpangan gender dalam masyarakat Islam adalah kerana penafsiran Al-Quran didominasi oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang toleransi adanya penindasan terhadap perempuan.⁵ Patriarki merupakan alat yang digunakan laki-laki untuk mendukung hegemoninya dalam dominasi dan superioritas. Maka dari itu, Wadud menggagas ide tentang Islam tanpa patriarki dan menurutnya, ide bisa tumbuh dari imajinasi, maka Wadud mengimajinasikan akhir dari patriarki. Pemikiran feminisme Wadud berfokus pada masalah eksistensi, hak-hak dan peran perempuan menurut Al-Quran.

Dalam Islam kedudukan laki-laki dan perempuan begitu kontras di berbagai hal, misalnya urusan tanggung jawab terhadap

⁵Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women's Reform In Islam*, (USA: Thomson- Shore, 2007), hlm. 91-92.

keluarga dan urusan kepemimpinan. Perbedaan ini terkadang menjadi hal yang sakral ketika ada perempuan yang melampaui batas kedudukan laki-laki dan menjadi pembahasan sensitif di kalangan para intelektual. Meskipun perbedaan anatar perlakuan terhadap perempuan ketika Al-Quran membahas penciptaan perempuan. Wadud berpendapat tidak ada perbedaan nilai esensial yang di sandang oleh laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding laki-laki.

Dalam karya *Quran and Woman, Rereading The Sacred text From a Women's Perspective (1992)* dan *insede The Gender Jihad, Women's Reform in Islam (2006)* paling jelas terlihat bahwa Wadud mendasarkan pemikirannya pada teori feminisme dan minatnya berjuang bagi kesetaraan dan keadilan gender muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika-Amerika dalam menuntut keadilan gender. Atas dasar itu, pemikiran interpretasi feminisme Wadud memakai kerangka pemikiran feminisme Barat.

Pemikiran Wadud mengandung pemikiran feminisme liberal, eksistensial dan radikal. Wadud memperjuangkan kesamaan hak dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hukum keluarga. Ini terlihat sebagai pengaruh dari aliran feminisme liberal. Menurut Wadud, tafsir klasik yang bercorak atomistik telah menghasilkan produk tafsir yang membatasi peran perempuan bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, *muffasir* klasik hampir semua laki-laki. sehingga hanya kepentingan dan pengalaman laki-laki yang mempengaruhi produk tafsirnya. Sehubungan dengan itu maka pentingnya penafsiran Al-Quran berbasis feminis, yaitu mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender dan menolak sistem patriarki.⁶

Menurut Wadud, ayat-ayat gender dalam Al-Quran bisa beradaptasi dengan kehidupan perempuan bila ditafsirkan oleh

⁶Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,...140

perempuan sendiri. Wadud menolak campur tangan laki-laki dalam penafsiran ayat-ayat gender. Dalam *Quran and Women*, Wadud mengemukakan betapa pentingnya pengalaman perempuan dijadikan bahan pertimbangan penafsiran Al-Quran. Pengalaman perempuan beda dengan laki-laki.

Merujuk pada penafsiran Ar-Razi bahwa laki-laki (suami) menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena memiliki kelebihan untuk memberikan nafkah pada istrinya. Akan tetapi sebaliknya, menurut Amina apabila suami tidak mampu memberikan nafkah lagi pada istri, maka status sebagai pemimpin juga hilang. Apalagi untuk konteks saat ini banyak perempuan (istri) yang bekerja dan menjadi kepala rumah tangga, maka penafsiran terhadap kepemimpinan rumah tangga juga berubah, menurut tafsiran Amina Wadud.

Berkaitan dengan kondisi ini, mengapa laki-laki lebih berkualitas dari perempuan, merupakan persoalan lain. Ada yang mengatakan kerana perempuan tidak mendapat akses untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga dia menjadi tertinggal dari laki-laki. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya patriarki yang sangat kental saat itu. Namun demikian, penafsiran di atas jelas sangat kental dan pro kepada budaya patriarki. Budaya patriarki sangat membedakan eksistensi laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki dipandang lebih berkualitas dari pada kaum perempuan dalam segala hal, terutama dalam bidang politik dan perekonomian. Sehingga hanya laki-lakilah yang berhak menjadi pemimpin, dan laki-laki pulalah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kerena itu, tidak heran jika kemudian kaum perempuan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif. Akan tetapi sebaliknya, menurut Amina Wadud apabila suami tidak mampu memberikan nafkah lagi pada istri, maka status sebagai pemimpin juga hilang. Apalagi untuk konteks saat ini banyak perempuan (istri) yang bekerja dan menjadi

kepala rumah tangga, maka penafsiran terhadap kepemimpinan rumah tangga juga berubah, menurut tafsiran Amina Wadud.⁷

Amina Wadud mengakui kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga tetapi dengan syarat, bahwa laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga tetapi dengan syarat, bahwa laki-laki sebagai suami sanggup dan mampu menafkahi istrinya dengan harta yang dimilikinya. Tanpa kemampuan memberikan nafkah pada istri maka suami bukanlah pemimpin bagi istri. Pemikiran amina wadud ini menunjukkan hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterima laki-laki dengan tanggung jawab yang di pikulnya.⁸

C. Hak Dan Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Menurut Amina Wadud

1. Perbedaan Fungsional di Dunia

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia berjalan dengan berbagai sistem sosial yang memiliki beberapa perbedaan fungsional. Menurut Wadud hubungan perbedaan-perbedaan yang bersifat duniawi ini ditunjukkan dalam Al-Quran dengan ketaqwaan, menurutnya, perbedaan utama wanita adalah kemampuannya melahirkan anak, maka kemampuan ini dianggap sebagai fungsinya yang utama. Penggunaan kata utama mempunyai konotasi negatif sehingga dari kata ini tersirat anggapan bahwa perempuan hanya bisa jadi ibu.

2. Derajat dan Fadhilah (Derajat dan Keutamaan Wanita)

Wadud mengutip sebuah ayat yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan,⁹

⁷Mutrofin, *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan*, teosofi: Jurnal Tasawuf dan pemikiran Islam, Vol III, No 1. Juni 2013, hlm. 237

⁸Ernita dewi, “*Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermenitika*”, dalam jurnal substantia Nomor 2, (2013), hlm 154

⁹Departemen Agama RI, al-quran dan terjemahanya

Yaitu meraka para perempuan menikah dulu dengan laki-laki lain. Maka disini kaum wanita diberi kemuliaan yang lebih juga dari Allah, mereka berhak untuk menikah lagi kalau memang mantan suami minta untuk ruju'.¹⁰

Oleh karena itulah, untuk mencegah hal tersebut, sebelum muncul kata darajah, kata ma'ruf di letakkan mendahuluinya untuk menunjukkan bahwa darajah dapat didapatkan asalkan tindakan ma'ruf dilakukan terlebih dahulu. Sementara kata ma'ruf, menurut Wadud, harus di pahami sebagai kata yang mengandung makna perlakuan yang adil, santun dan bermamfaat. Berdasarkan hal ini, maka bisa di pahami bahwa sebenarnya hak dan tanggung jawab wanita dan pria adalah sama.¹¹

Amina mengutip sebuah ayat yang membedakan derajat antara pria dan wanita dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

Ayat tersebut di atas sering diartikan bahwa adanya derajat diantara semua laki-laki dan perempuan. Kalau lebih diamati secara jelas, konteks pembahasan pada ayat ini menekankan tentang perceraian, di mana dalam ayat tersebut terlihat kelebihan yang diberikan oleh kaum laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dalam hal ini kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah mereka dapat menjatuhkan talak terhadap istri mereka tanpa adanya bantuan atau arbitrase, sedangkan perempuan dapat dikaburkan talaknya jika ada intervensi dari pihak yang berwenang, katakanlah dalam hal ini hakim. Jika kita memperhatikan ayat tersebut, terdapat kata ma'ruf ini merupakan berhubungan dengan bagaimana perlakuan laki-laki terhadap perempuan, maka selanjutnya Amina berpendapat bahwa makna derajat dalam ayat ini sama dengan kebolehan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Kata ma'ruf diletakkan mendahului kata darajah untuk menunjukkan keutamaannya, bahwa hal tersebut dilakukan

¹⁰ Cahya Edi Setyawan, *Pemikiran kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud tentang eksistensi wanita dalam kajian hukum keluarga*, STAI Mesjid Syuhada Yogyakarta, *Zawiyah jurnal pemikiran Islam*, vol.3 nomor 1, juli 2017.

¹¹ M. Rusydi, "Relasi laki-laki dan perempuan dalam Al quran", dalam jurnal MIQOT Nomor 2, (2014), hlm. 280

terlebih dahulu. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab wanita dan pria adalah sama.¹²

Perbedaan utama perempuan dengan laki-laki adalah terletak pada kemampuannya melahirkan anak, maka hal ini dianggap sebagai fungsi utama mereka. Penggunaan fungsi utama ini kadang memiliki konotasi negatif, karena kata ini meyakini sebagian orang menganggap bahwa perempuan hanya bisa menjadi ibu. Oleh karena hal tersebut, maka pendidikan kepada perempuan harus diarahkan pada pembentukan istri yang taat dan ibu yang ideal, yaitu yang mampu mengurus serta mendidik anak-anaknya, serta mampu menjadi istri ideal sebagaimana suami memayoritaskan tipe ideal bagi istrinya. Padahal al-Quran tidak menjelaskan bahwa kemampuan melahirkan perempuan tidak menjadi hal yang utama dan menjadikan seorang ibu merupakan peran absolut bagi seorang perempuan.¹³

Setiap individu ataupun kelompok memang diberikan derajat di atas yang lain. Namun dalam al-Quran derajat itu diberikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan diperoleh oleh orang yang melakukan amal baik, hal ini dijelaskan dalam al-Quran: (QS An-Nisa, 95). (QS Thaha, 75).

Mengenai derajat yang diperoleh melalui amal, AlQuran menetapkan beberapa poin yang akan mempengaruhi, yaitu pertama amal yang dilakukan karena ketakwaan akan lebih bernilai. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 32 :

Pengertian lain untuk ungkapan “bagian dari apa yang mereka kerjakan” adalah bahwa seketika seseorang menunaikan pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh lawan jenisnya. Sebenarnya tidak ada indikasi bahwa perempuan itu amoral melakukan pekerjaan tersebut, sebab ia melakukan pekerjaan tersebut demi kelangsungan hidupnya. Katakanlah hal ini dilakukan

¹²Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,... 141

¹³Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,...142-143.

oleh seorang perempuan yang menjadi tulang punggung di keluarganya, sehingga pekerjaan itu menjadi sebuah keharusan.¹⁴

Berbicara kata derajat, maka dalam al-Quran kita juga menemukan kata *Fadhdhala* yang dapat diartikan kelebihan atau keutamaann. Sebagaimana kita mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk yang paling unggul dibanding dengan makhluk lainnya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 70.

Namun selanjutnya dalam diri manusia itu terdapat kelebihan-kelebihan yang memang sengaja diberikan oleh Allah kepada setiap individu. Suatu kelompok dilebihkan atas kelompok lainnya, sebagian rasul dilebihkan di atas sebagian rasul lainnya. Perbedaan antara derajat dan *fadhdhala* adalah terletak pada siapa yang memberikannya. Derajat dapat diberikan kepada manusia yang diberikan kepada manusia lain, dan dapat juga diberikan oleh Allah kepada manusia tertentu., sedangkan *fadhdhala* hanya diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaknya. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh apa yang telah Allah lebihkan. Tidak semua laki-laki lebih baik dari pada semua perempuan dalam segala hal. Sebahagian laki-laki bisa terlihat lebih baik dari pada perempuan, begitu juga perempuan bisa terlihat lebih baik dari pada laki-laki. maka dari hal ini dapat tersimpulkan bahwa kelebihan apapun yang diberikan Allah tidaklah bersifat absolut.¹⁵

3. Perceraian

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Tetapi keadaan yang telah dibahas tadi, yang mengizinkan pria memiliki derajat (kelebihan) atas wanita, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Quran yaitu pria memiliki hak tala. Tidak seperti wanita,

¹⁴ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,... hlm. 145-147.

¹⁵ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,... hlm. 147.

kaum pria bisa saja berkata saya ceraikan kamu untuk memulai tata cara penceraian.¹⁶

Al-Quran memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataann ini digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki hal talak. Kesimpulan terakhir sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam di mana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajahnya untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjukpun dalam al-Quran yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita. Yang lebih penting lagi menurutnya, hendaknya persoalan rujuk atau cerai dilakukan dengan cara ma'ruf dan menguntungkan kedua belah pihak.

4. Warisan

Amina menganggap aturan waris sebagai ajaran non-dasar yang bersifat ijtihad, yaitu hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, yang bersifat relatif, tidak abadi, dan bisa berubah seiring tuntutan masyarakat, serta perkembangan sains dan teknologi. Kerena dianggap ijtihad, maka tidak ada halangan untuk melakukan modifikasi terhadap aturan waris tersebut dengan tetap mengacu kepada semangat keadilan yang tersimpan di balik angka, bukan kepada angka pembagian yang sudah ditentukan itu sendiri. Kerenanya, laki-laki mendapatkan waris dan bagian kaum perempuan. Suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harga warisan atau penghasilan istri, kecuali jika istrinya rela.¹⁷

¹⁶Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,... hlm. 148.

¹⁷Afrilia Nurul Khasanah. *Konsep kesetaraan gender menurut pemikiran Amina Wadud Muhsin dan relevansinya dalam pendidikan Islam*. fakultas tarbiyah dan keguruan universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018. hlm. 100.

D. Konstruksi Pemikiran Amina Wadud

Metode penafsiran Wadud pada dasarnya didasarkan pada kerangka penafsiran Fazlur Rahman, Seorang perintis tafsir kontekstual. Dalam pandangan Rahman, ayat-ayat al-Quran yang diturunkan dalam kurun waktu tertentu dalam sejarah mempunyai keadaan umum dan khusus yang melingkupinya, selain ia juga menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi tertentu. Kerena pesan Al-Quran tidak bisa direduksi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi kaum Muslim pada periode pasca Rasulullah adalah memahami implikasi dari pernyataan Al-Quran sewaktu diwahyukan, untuk menentukan makna utama yang di kandunginya.

Menurut Fazlur Rahman, persoalan metode dan pemahaman terhadap Al-qur'an belum cukup dibincangkan dalam tradisi keilmuan pada zaman ini. Corak penafsiran yang diwariskan oleh khazanah keilmuan Islam klasik dianggap telah gagar memaparkan pesan-pesan al-Qur'an secara padu dan koheren. Hal ini diakibatkan oleh kaidah penafsiran ayat perayat, serta kecendrungan terhadap penggunaan ayat-ayat al-Qur'an secara atomistik. Kalangan *mufasir* dan umat Islam pada umumnya tidak dapat menangkap keterpaduan pesan al-Qur'an yang dilandaskan atas suatu *weltanschauung* atau *worldview* (pandangan dunia) yang pasti.¹⁸

Berdasarkan argumen tersebut, Wadud yakin bahwa dalam usaha relevansinya dengan kehidupan manusia, al-Quran harus terus-menerus ditafsirkan ulang. Dalam konteks ini, Wadud mengajurkan metode hermeneutika al-Quran sebagaimana yang di tawarkan Fazlur Rahman. Salah satunya wadud menggunakan metode menafsirkan ulang makna Al-Quran.¹⁹

¹⁸Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University Press, 1982), hlm. 2-3

¹⁹Mutrofin, *ksetaraan gender dalam pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan*, fakultas Tarbiyah, jurnal Tasawuf dan pemikiran Islam Volume 3 nomor 1 Juni 2013.

1. Hermeunetika Tauhid Aminal Wadud

Wadud berpendapat bahwa praduga ketidakadilan gender dalam beberapa ayat al quran di dasarkan pada kesalahan penerapan ayat-ayat khusus (khash) untuk konsep universal atau umum. Dan mengabaikan prinsip-prinsip etika yang diisyaratkan oleh alquran yang merupakan bagian nilai dari tauhid. Dia berpendapat bahwa penggunaan al quran untuk memvonis kelemahan perempuan dalam statusnya sosialnya diakibatkan oleh pembacaanya yang salah atas alquran yang justru banyak mengajarkan etika dalam menghadapi perbedaan, juga etika keadilan dan kesetaraan manusia. Dia memberikan contoh ayat yang melarang menikahi janda Nabi Muhammad setelah dia wafat. Menurut wadud, ayat ini dengan jelas bermakna khusus dan ayat ini tidak dapat di terapkan ke dalam konteks umum atau konteks universal.²⁰

Sebagai seorang aktivis atau pejuang kesetaraan gender, Wadud mencoba mengaplikasikan pemikiran tentang tafsir dan hermeneutika ke dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan gender. Ada sekitar 27-an ayat gender dalam Al-Quran, namun tidak semuanya mendapat peneliti hanya membahas sebagian saja dari ayat-ayat tersebut yang cukup tajam dikritik oleh Amina Wadud, dan juga menjadi pembicaraan utama dalam kajian gender dan feminis, yakni ayat tentang penciptaan, kepemimpinan, dan poligami.

a. Problematika Poligami

Pembahasan tentang poligami dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi yang berkembang di dunia Arab waktu itu. Kondisi real yang berlangsung ketika itu adalah posisi kaum laki-laki atau suami yang berada setingkat lebih tinggi di atas perempuan. Hal ini ditandai dengan ketergantungan yang luar biasa

²⁰ M. Rusydi, “*Relasi laki-laki dan perempuan dalam Al quran*”, dalam jurnal MIQOT Nomor 2, (2014), hlm. 281

dari kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. sehingga ada kenyataan yang harus diterima oleh perempuan bahwa sebagai seorang anak perempuan dia sangat bergantung kepada ayahnya, dan ketika menjadi seorang istri dia sangat bergantung kepada suaminya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan materi.²¹ Ayat yang menjadi dasar dalam persoalan ini adalah QS. Al-Nisa /4:3 :

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”

Ayat ini ditafsirkan oleh Wadud bahwa sesungguhnya tidak ada dukungan langsung al-Quran tentang pembolehkan pernikahan poligami, apalagi dengan tiga alasan yang sering dikemukakan oleh para pendukungnya, yaitu alasan finansial, alasan kemandulan, dan alasan pemenuhan nafsu (seks). Wadud menambahkan bahwa alasan seperti ini sangat tidak pantas dikemukakan oleh seorang laki-laki atau suami, karena hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas iman mereka. Karena itulah, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan, maka tugas dan kewajiban mereka adalah membangun rumah tangganya yang dilandasi oleh niat yang ikhlas dan untuk mencari keridhaan Allah dan dihiasi dengan nilai-nilai moralitas yang tinggi, serta menjauhkan diri dari sifat-sifat yang dapat menjatuhkan derajat kemanusiaanya di hadapan Allah.²²

Banyak muslim menganggap bahwa poligami ini diharamkan, terutama kaum laki-laki. hal ini memang benar, namun perlu analisis lebih lanjut, bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah hanya sebatas materi. Materi dijadikan sebagai ukuran dari

²¹Fazlur Rahman, *mejor Themes of The Quran*(Chicago: bibliotheca Islamica, 1980), hlm. 47-48

²²Irsyadunnad *tafsir ayat-ayat gender ala amina wadud perspektif hermeneutika gademer, fakultas dakwah dan komunikasi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta*, Musawa, vol. 14, No. 2, Juli 2015.

keadilan para suami yang ingin melakuakn poligami. Maka yang terjadi adalah ketika seorang suami merasa materinya telah cukup, bahkan lebih, dengan mudah ia juga mengatakan dirinya telah mampu adil terhadap istrinya jikalau dia melakukan poligami. Mengapa keadilan yang selalu dibahas dalam hal ini lebih ke arah adil terhadap istrinya, padahal anak juga sangat membutuhkan keadilan.²³

b. Penciptaan Manusia

Pada dasarnya proses penciptaan manusia terdiri atas tiga tahap, yaitu *permulaan penciptaan, pembentukan atau penyempurnaan, dan pemberian kehidupan*. Analisis ini berdasarkan Surat Shaad ayat 71-72 :

Ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan kepadanya roh (ciptaan) Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya”.

Dalam Al-Quran kata *khalaqa* merujuk pada tahap pertama, yaitu permulaan penciptaan, namun dalam hal lain *khalaqa* juga digunakan untuk tahap kedua, yaitu pembentukan, dimana ketika setiap manusia diciptakan, maka segala sesuatu juga diciptakan. Sedangkan kata *shawwan* yang berarti membentuk atau menyempurnakan, juga masuk dalam tahap kedua, yang terdapat dalam surat Al-Mu'minum ayat 64 dan surat At-Tin ayat 4 :

Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membungkuskan rupamu serta memberi kamu rezki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.

²³Rihlah Nur Aulia, *Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud*, Vol 1, (Jurnal Studi Al-Quran, Universitas Negri Jakarta, 2011) hlm.120

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Meskipun terdapat perbedaan antara perlakuan terhadap pria dan perlakuan terhadap wanita al-Quran membahas penciptaan manusia, Amina berpendapat tidak ada perbedaan nilai yang disandang oleh pria dan wanita, oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa wanita memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibandingkan pria. Penafsiran berasumsi bahwa laki-laki melambangkan norma, sehingga seakan laki-laki dianggap sebagai manusia sempurna, sedangkan perempuan terkesan sebagai manusia yang kurang sempurna. Dari penafsiran ini maka menimbulkan berbagai pembatasan atas hak-hak perempuan.²⁴

Amina berpendapat al-Quran bertujuan untuk menegaskan keadilan sosial, namun pada kenyatannya hal ini tidak sepenuhnya menyentuh untuk mengangkat kaum perempuan. Amina menjelaskan bahwa yang pertama dari kita adalah memang seorang laki-laki, yaitu Adam. Meskipun anggapan ini benar, tujuan utama lebih menekankan pada satu hal, yaitu proses penciptaan manusia. Semua manusia diciptakan di dalam rahim ibunya. Oleh karena itu tidak ada batasan untuk perempuan dalam berkarya dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk melakukan segala hal yang mungkin pada umumnya lumrah dilakukan oleh laki-laki, karena pada kenyataannya, perempuan juga mampu melakukan segala hal yang dapat membangun dan juga dapat memberikan manfaat bagi kemasalahatan umat.

Berbicara tentang awal mula penciptaan perempuan, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konsep penciptaan manusia yang sudah dipahami selama ini. Pendapat yang berkembang di masyarakat saat ini adalah perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. konsekuensi dari pendapat ini adalah asal usul perempuan berbeda dengan laki-laki. jika laki-laki diyakini berasal dari sumber yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan yakni tanah (seripati

²⁴Amina wadud, *Quran Menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006,) hlm. 85.

tanah), Sedangkan perempuan tidak. Konsekuensi ini muncul kerana perempuan diciptakan dari sumber yang tidak sempurna pula yaitu bagian dari laki-laki. dengan kata lain, penciptaan perempuan sangat tergantung pada penciptaan laki-laki. Jika laki-laki belum diciptakan oleh Tuhan, maka perempuan tidak akan pernah pula diciptakan.²⁵

Pendapat seperti yang dijelaskan di atas bukanlah muncul dengan tiba-tiba atau tanpa dasar sama sekali. Salah satu dasar yang paling kuat dimunculkan oleh pendukung pendapat ini adalah ayat Al-Quran QS.al- Nisa'/4:1. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa awalnya Tuhan menciptakan laki-laki dari sumber yang satu, kemudian bari diciptakan perempuan dari sumber (bagian) dari diri laki-laki.

Dalam mencermati ayat tersebut, mafasir klasik cenderung menafsirkan dengan mengacu kepada sebuah hadis Nabi, yang menyatakan bahwa perempuan (hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pendapat para musafir klasik tidak bisa diterima oleh Wadud . Alasan utamanya kerana pendapat mereka tersebut sangat merugikan bagi pihak perempuan. Dengan pemahaman seperti itu terkesan bahwa status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. dalam pendapat inilah dia berpendapat bahwa perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat tersebut.²⁶

2. Persamaan Ganjaran di Akhirat

Laki-laki dan wanita adalah dua kategori spesies manusia yang dianggap sama atau sederajat dan dianugerahi potensi yang sama atau setara. Tak satupun terlupakan dalam al-Quran sabagai kitab petunjuk bagi umat manusia yang mengakui dan mempercayai kebenaran yang pasti. al-Quran menghimbaukan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan untuk membarengi

²⁵Dikutip oleh Ahmad Baidawi dari Asma Barlas, “ *Amina Wadud's Hermeneutik of the Quran: Women Rereading Sacred Text,*” dalam *modern Muslim Intellectuals and the Quran*, ed. Taji al-Faruki(London: Oxford University Press, 2004), hlm. 98.

²⁶Amina Wadud, *Quran and Women*,... hlm. 19-20.

keimanan mereka dengan tindakan, sehingga dengan begitu mereka akan diganjar dengan pahala yang besar. Jadi, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Quran tidak membedakan pahala yang dijanjikannya.

Artinya; Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka Dia tidak akan dibatasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. Q.S. Mu'minum

Amina menekankan kata *man* dan *ulaika*. Kedua kata tersebut mengandung netral, tidak laki-laki dan tidak pula khusus perempuan. Sehingga masing-masing manusia akan memperoleh ganjaran bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan atas tindakan yang dilakukan oleh setiap individu. Al-Quran menjelaskan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan adalah dua hamba Allah yang sama-sama diciptakan dengan bahan yang sama, setelah itu tidak ada perbedaan yang lebih mencolok atas keduanya, kecuali dalam bentuk fisik, namun yang perlu digarisbawahi adalah perempuan perempuan dan laki-laki adalah sama-sama sebagai individu. Maka, yang membedakan diantara kedua individu ini adalah takwa. Hal ini di jalaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 :²⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁸

²⁷ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,... hlm. 85

²⁸ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,... 141

3. Kesaksian

Satu laki-laki setara dengan seseorang perempuan, tetapi seorang perempuan tak setara dengan satu orang laki-laki. hal inilah yang terejadi dalam sebuah persaksian. Hal ini terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 282

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Berdasarkan ayat tersebut, maka kedua perempuan itu tidak dianggap sebagai saksi, tapi yang satu dikatakan sebagai pengingat bagi perempuan yang satu, maka dari hal ini terlihat adanya perbedaan fungsi dari kedua perempuan ini dalam menjasi saksi.

4. Shalat Jumat

Amina Wadud berpendapat bahwa tidak hanya kaum laki-laki yang dibolehkan menjadi imam saat melakukan shalat jum'at. Selain itu dia juga berpendapat bahwa dalam shalat jumat itu dibolehkannya penggabungan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan menjadi imam dan khatib, ia berupaya keras dan berani menyebarkan ajaran-ajaran yang di Amerika dikenal dengan sebutan Islam Amerika. Selain itu dalam khutbah jum'atnya, yang muadzinnnya juga adalah seseorang perempuan tanpa jilbab, Amina Wadud menyerukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam urusan-urusan agama, seperti dalam hal kepemimpinan dan shaf perempuan tidak harus berada di belakang shaf laki-laki. sebelum bulan Agustus 1994, Amina Wadud juga menyampaikan khutbah jum'at di Masjid Claremont Main Road di Cape Town, Afrika Selatan. Pemikiran Wadud menimbulkan berbagai pro dan kontra terjadi di dunia Islam.

Meskipun kritik berjalan, Wadud terus ceramah, dan terus memimpin melakukan shalat jumat.²⁹



²⁹ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*,...hlm. 149.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadud dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Sebagai seorang aktivis atau pejuang kesetaraan gender, Wadud mencoba mengaplikasikan pemikiran tentang tafsir dan hermeneutika ke dalam penafsiran ayat-ayat al-Quran, terutama ayat-ayat al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan gender. Ada sekitar 27-an ayat gender dalam al-Quran, namun tidak semuanya mendapat peneliti hanya membahas sebagian saja dari ayat-ayat tersebut yang cukup tajam dikritik oleh Amina Wadud, dan juga menjadi pembicaraan utama dalam kajian gender dan feminis, yakni ayat tentang penciptaan, kepemimpinan, dan poligami.

1. Penciptaan Manusia

Berbicara tentang awal mula penciptaan perempuan, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konsep penciptaan manusia yang sudah dipahami selama ini. Pendapat yang berkembang di masyarakat saat ini adalah perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. konsekuensi dari pendapat ini adalah asal usul perempuan berbeda dengan laki-laki. jika laki-laki diyakini berasal dari sumber yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan yakni tanah (seripati tanah), Sedangkan perempuan tidak. Konsekuensi ini muncul kerana perempuan diciptakan dari sumber yang tidak sempurna pula yaitu bagian dari laki-laki. Di sini Wadud mencoba menafsirkan kembali ayat-ayat yang membahas tentang asal usul manusia yang ditafsirkan mufasir klasik, Alasan utamanya kerana pendapat mereka tersebut sangat merugikan bagi pihak perempuan.

2. Kepemimpinan Perempuan

Pembahasan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga terdapat dalam al-Quran QS. Al-Nisa'/4:34. Secara tekstual penjelasan dalam ayat ini memang ada kesan diskriminatif. Sebelum peneliti menjelaskan penafsiran Wadud, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana mufasir klasik memahami ayat ini. Menurutnya perempuan juga bisa menjadi pemimpin apabila laki-laki (suami) tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan menjadi imam untuk orang lain, disini Amina telah membuktikan dengan menjadi imam shalat Jumat, Wadud telah mendobrak dinding paradigma konvensional yang dipertahankan selama empat belas abad sebelumnya. Pendobrakan ini dilakukan oleh Amina Wadud bukan hanya pada ranah konseptual, tetapi juga dibuktikan pada ranah praksis. Jum'at, 18 Maret 2005, di sebuah gereja katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York, untuk pertama kalinya selama kurun waktu 1400 sejarah Islam, Dr. Amina Wadud, Profesor Islamic Studies di Virginia Commonwealth University, menjadi wanita pertama yang memimpin shalat Jum'at. Dalam sholat Jum'at yang dihadiri oleh sekitar 100 orang jamaah laki-laki dan wanita tersebut, Dr. Amina Wadud juga menjadi khatib jum'at dan sebelumnya adzan dikumandangkan juga oleh seorang wanita. Karena menurutnya di dalam Al-Quran tidak ditegaskan laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan bisa menjadi pemimpin.

3. Poligami


Menurut Amina Wadud sesungguhnya poligami tidak ada dukungan langsung dari al-Quran tentang pembolehan poligami, apalagi dengan tiga alasan yang sering dikemukakan oleh para pendukungnya, yaitu alasan finansial, alasan kemandulan, dan alasan pemenuhan nafsu (seks). Wadud menambahkan bahwa alasan seperti ini sangat tidak pantas dikemukakan oleh seorang laki-laki atau suami, karena hal ini menunjukkan betapa rendahnya

kualitas iman mereka. Kerena itulah, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan, maka tugas dan kewajiban mereka adalah membangun rumah tangganya yang dilandasi oleh niat yang ikhlas dan untuk mencari keridhaan Allah dan dihiasi dengan nilai-nilai moralitas yang tinggi, serta menjauhkan diri dari sifat-sifat yang dapat menjatuhkan derajat kemanusiaanya di hadapan Allah.

B. Saran

Penulisan dalam skripsi ini merupakan upaya semaksimal penulis, namun jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penulisan ini semua ini merupakan keterbatasan penulis selaku hamba Allah karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Oleh karena itu kritik dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan penulisan untuk selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan bahan kajian dalam mata kuliah Teologi Feminisme dan digarapkan penelitian selanjutnya bisa memperluas variabel penelitian mengenai konsep kepemimpinan dalam perspektif Amina Wadus.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Baidawi, Ahmad. Tafsīr Feminis; Kajian Perempuan dalam alQur'ān Dan Para Mufassir Kontemporer, Bandung: Nuansa, 2005.
- Choirul Rofiq, Ahmad *sejarah Islam*. Malang: Gunung Samudera, 2017. Jogjakarta: Gre Publishing, 2019.
- Bahri. *Konsep dan definisi konseptual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dikutip oleh Ahmad Baidawi dari Asma Barlas. “*Amina Wadud’s Hermeneutik of the Quran: Women Rereading Sacred Text*,” dalam *modern Muslim Intellectuals and the Quran*, ed. Taji al-Faruki (London: Oxford University Press, 2004).
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: University Press, 1982.
- Rahman, Fazlur. *mejor Themes of The Quran*. Chicago: bibliotheca Islamica, 1980.
- Nawawi, Haddad. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1995.
- Zakub, Hamzah. *Menuju keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*. Bandung: Diponegoro.
- Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta, Raja Grafindo Jakarta, 2012.
- Muhsin, Amina Wadud *Qur’an Menurut Perempuan*, (terj.), Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001.
- Muhsin, Amina Wadud. *Inside The Gender Jihad Women’s Reform in Islam*. Oxford: Foreword, 2006.
- Muhsin, Amina Wadud. *Inside The Gender Jihad, Women’s Reform In Islam*. USA : Thomson- Shore, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur’an and Women: Rereading the Sacred Text form a Women’s perspective (perempuan dalam alQur’ān)* terjemahan Abdullah Ali. Penerbit Pustaka, 1994.

- Muhsin, Amina Wadud. *Quran menurut perempuan, Membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*. tarj Abdullah Ali (Jakarta:Serambi,2006.
- Muhsin, Amina Wadud. *Quran Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasharuddin Baidan&Erwati Aziz. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2014.
- Dara afiyah, Neng. *Islam, Kepemimpinan, dan seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangn*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Raihan. Putri. *Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam* . Yogyakarta 2006.
- H Suminto. Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Huda, Sokhi. *kontroversi hak dan peran perempuan dalam pemikiran kontemporer amina wadud* . Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng. h).
- Wibowo, Udik Budi. *Teori Kepemimpinan*. BKD Kota Yogyakarta, 14 Juni 2011.

Jurnal:

- Edi Setyawan, Cahya. *Pemikiran kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud tentang eksistensi wanita dalam kajian hukum keluarga*. STAI Mesjid Syuhada Yogyakarta, Zawiyah jurnal pemikiran Islam, vol.3 no.1, julin2017..
- Irsyadunnad. *tafsir ayat-ayat gender ala amina wadud perspektif hermeneutika gademer, fakultas dakwah dan komunikasi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta*, musawa. vol. 14, No. 2, Juli 2015.
- Nur Aulia, Rihlah. *Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud*. Vol 1, Jurnal Studi Al-Quran, Universitas Negri Jakarta, 2011

Dewi, Ernita. “*Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermenetika*”, dalam jurnal *substantia* Nomor 2, 2013.

Skripsi:

Nurul Khasana, Afrilia *Konsep kesetaraan gender menurut pemikiran Amina Wadud Muhsin dan relevansinya dalam pendidikan Islam*. fakultas tarbiyah dan keguruan universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018.

Sani, Asru. *Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang isteri mandul sabagai alasan Poligami*. Skripsi Fakultas Syariah (Yogyakarta IAIN sunan Kalijaga, 2002).

Habibi Ibnu HS. *Kesetaraan Jender dalam al-Qur’an Perspektif Amina Wadud*. Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 2007.

Jouharullatif Al Ghoni. *Feminisme Pemikiran Amina Wadud Dalam Kesetaraan Gender Dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Berkesetaraan Gender*. Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Purwokerto, 2018).

Khalil husaini. *kepemimpinan dalam Al-Quran berdasarkan kisah teladan nabi Sulaiman*. skripsi mahasiswa fakultas ushuliddin dan filsafat prodi ilmu alquran dan tafsir

Maratus Sholikhah.” *Konsep Penciptaan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Iman Nawawi dan Amina Wadud Muhsin)*”Skripsi Fakultas Syariah(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

Mirza Adia Nova. *emansipasi perempuan dalam perspektif Amina Wadud(skripsi akidah filsafat islam*. Ushuluddin dan filsafat Uin Ar-raniry Banda Aceh 2010.

Nailis Sa’adah. *Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. skripsi Fakultas Syari’ah. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,2002.

Subhani Kusuma Dewi. *Feminisme Dalam Islam*. Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, 2005.

Zaima Azkaria. *Studi Terhadap pendapat Amina Wadud Muhsin tentang Poligami Dalam al-Quran*. “Skripsi Fakultas Syariah Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Blog:

http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud

<https://www.arahman.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadistsala-feminisme.html>).

Lihat pada e-mail: awadud@vcu.edu.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://fuf.uin.ar-raniry.ac.id/>

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: B-2761/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2018**

Tentang

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU :**

- Mengangkat / Menunjuk saudara
a. **Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D**
b. **Nuraila, M.Ag**

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II


Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Cut Novi Marilawati
NIM : 150301047
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Amina Wadud

- KEDUA :** Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA :** Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Desember 2018
Dekan,


Fuadi

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Cut Novi Marilawati
Tempat/Tanggal Lahir : Sinyeu, 11 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150301047
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Sinyeu, Indrapuri, Kab. Aceh Besar
Telepon/Hp : 082363511390

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Amri Husein
Nama Ibu : Alm. Cut Nurlaila

3. Riwayat Pendidikan

- a. MIN 1 Indrapuri
- b. SMPN 1 Indrapuri
- c. SMAN 1 Indrapuri
- d. UIN Ar-Raniry

4. Prestasi/Penghargaan

1. Juara I Lomba Drumband Tingkat Kecamatan
2. Juara I Lomba Pramuka Tingkat SMA

5. Pengalaman Organisasi

1. HMJ AFI (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Tahun 2016
2. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tahun 2017

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Penulis,

Cut Novi Marilawati